



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN *STUNTING*
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran upaya pemerintah daerah dalam penurunan *stunting* perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai strategi percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 66 tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 66);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 3 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 101);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sasaran pencegahan *stunting*, meliputi :

- a. anak/bayi usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan;
- b. remaja putri;
- c. calon pengantin;
- d. ibu hamil dan ibu menyusui;

2. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan dengan target prevalensi *stunting* sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi balita *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam target, sasaran, dan strategi pencegahan *stunting*
- (3) Penjabaran Target, sasaran dan strategi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam upaya pencegahan *stunting*, pemerintah daerah melakukan strategi melalui :

- a. kegiatan intervensi spesifik berupa :
 1. perbaikan asupan gizi masyarakat.
 2. konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil.
 3. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK).
 4. edukasi remaja putri ibu hamil dan keluarga beresiko *stunting*.
- b. kegiatan intervensi sensitif berupa :
 1. peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan.
 2. peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.
 3. Penurunan ODF (*Open Defecation Free*) atau stop buang air besar sembarangan.

c. kegiatan koordinatif berupa :

1. Rapat;
2. perjalanan dinas; dan
3. honor tim.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan, meliputi :

a. Ibu hamil dan ibu menyusui, meliputi :

1. pemeriksaan kehamilan secara teratur dan sesuai standar;
2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
3. pemberian suplementasi tablet tambah darah;
4. pemeriksaan kehamilan secara teratur;
5. promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
6. promosi dan konseling pemberian makanan tambahan bayi dan anak,

b. Anak usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh Sembilan) bulan meliputi :

1. inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 3. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 4. pemberian suplementasi kapsul vitamin A;
 5. pemberian imunisasi lengkap;
 6. penatalaksanaan gizi buruk;
 7. pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
 8. pemberian suplementasi kapsul vitamin A;
 9. pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang anak,
- c. Remaja putri dan ibu hamil melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah.

(2) Pelaksanaan Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

a. pelaksanaan perbaikan pola asuh pemberian bantuan sosial dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi :

1. fortifikasi bahan pangan;
2. penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
3. penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
4. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
5. pendidikan anak usia dini;
6. bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
7. edukasi gizi pada remaja;
8. bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
9. peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
10. meningkatkan kesadaran orang tua untuk datang ke posyandu secara rutin sebagai upaya pemantauan tumbuh kembang Balita.

b. Penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat meliputi :

1. penyediaan akses air bersih, air layak minum dan sanitasi yang layak;
2. meningkatkan akses aman pembuangan sampah rumah tangga; dan
3. menuntaskan penggunaan jamban tidak sehat.

- (3) Kegiatan Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. Pelaksanaan Rapat koordinasi seperti rembuk stunting baik di tingkat Desa dan Kabupaten untuk menguatkan komitmen dan menyusun strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
 - b. Perjalanan Dinas berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan;
 - c. Pemberian honor tim jika diperlukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juni 2024


H. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
H. ZULKIPI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 52